

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) yang disahkan pada tanggal 24 November 2010 lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan generasi muda. Revitalisasi ini mempertimbangkan kondisi gerakan pramuka dan generasi muda saat ini, dimana generasi muda semakin tidak tertarik dengan pramuka, banyak generasi muda yang terlibat tindak kriminalitas dan menggunakan narkoba dan obat terlarang, serta kegiatan pramuka tidak mengikuti perkembangan jaman sehingga kurang menarik yang dipengaruhi dari keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta belum adanya landasan hukum yang kuat terhadap gerakan pramuka. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pada hakikatnya disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disahkan, tidak kurang dari 5 tahun berjalan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Gerakan Pramuka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setidaknya ada empat hal menurut Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang melatarbelakangi diusulkannya perubahan Undang-Undang itu, yakni :
  - 1) Penataan kembali organisasi Gerakan Pramuka,
  - 2) Penegasan hubungan dan dukungan terhadap Gerakan Pramuka oleh pemerintah,
  - 3) Keterlibatan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan formal (ekskul wajib),
  - 4) Menynergikan Gerakan Pramuka dengan program Revolusi Karakter bangsa
3. Melihat kenyataan bahwa pembentukan undang-undang yang begitu mahal dan menghabiskan waktu yang begitu lama, namun tidak sesuai dengan harapan bahwa undang-undang yang dibentuk akan memberikan manfaat, berlaku lama, dan tercapai tujuannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis mengkaji pembentukan undang-undang yang baik berdasarkan teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas sebuah undang-undang akan bisa berjalan jika berjalan seimbang dengan tiga elemen pembangunan hukum yaitu : *pertama*, undang-undang harus didukung oleh struktur hukum yang baik dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut. *Kedua*, budaya hukum yaitu pembentukan undang-undang harus disesuaikan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang diaturnya. *Ketiga*, substansi hukum yang tepat dan jelas dalam suatu undang-undang yang dibentuk. Pada dasarnya pembentukan hukum yang responsif melalui konfigurasi politik

hukum yang demokrasi tidak akan bisa berjalan kalau tidak sesuai dengan aspek eksternal seperti struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum yang baik.

## **B. Saran**

Bahwa Berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, seharusnya undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak yang diatur, serta berpegang pada Pancasila sebagai Falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum, maka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang memiliki peran penting dalam upaya pembentukan watak, kepribadian, dan akhlak mulia kaum muda harus dibuat dan dibentuk dengan baik untuk kepentingan kepentingan negara. Dan berdasarkan dengan teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman, maka perlu penguatan terhadap Undang-Undang tersebut agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita negara yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka hingga mendapatkan rumusan substansi hukum yang tepat, struktur hukum yang baik dan budaya hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.

## **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat, taufiq dan hidayah dari Allah SWT, penulis bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun jauh dari kesempurnaan, dengan bekal kemampuan semaksimal mungkin, penulis berhasil menulis tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis berdo'a, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi amal ibadah penulis lewat kerja dalam dunia ilmu pengetahuan. Tegur sapa yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini, mengingat pepatah “tiada gading yang tak retak”. Semoga Allah senantiasa melimpahkan selamat-Nya kepada penulis dan sekalian pembaca budiman. Amiin.

*Wallahu a'lam bisshawab*